



## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

### DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. T. Daud No. 5 Telepon (061) 4535279 Fax. (061)4537050  
Medan

Medan, 15 Maret 2021

Nomor : 660/609/Dls .14-44/15/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Rekomendasi UKL-UPL

Kepada Yth ;  
Direktur Air Minum  
PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara  
di –  
Medan.

1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 81/DIR/2021 tanggal 18 Februari 2021 perihal Permohonan Rekomendasi UKL-UPL Rencana Kegiatan Pemasangan Pipa Transmisi Sepanjang 23.834 meter untuk Wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap dokumen UKL-UPL untuk rencana kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui (sebagaimana terlampir) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direktur Air Minum PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara selaku penanggung jawab kegiatan wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari Rencana Kegiatan Pemasangan Pipa Transmisi Sepanjang 23.834 meter untuk Wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
4. Direktur Air Minum PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara selaku penanggung jawab kegiatan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL tersebut kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang serta instansi lintas sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini

5. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun dokumen UKL-UPL atau Amdal baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang serta instansi lintas sektor terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Dr. TENGGU AMRI FADLI, M.Kes  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19731110 200212 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara d/p. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.